BAB IV
PENUTUP

A. SIMPULAN.

1. Perang, dalam konteks hukum perang dan konflik bersenjata di Suriah, menunjukkan kompleksitas hukum internasional yang terlibat. Meskipun peraturan dan perjanjian telah diadopsi, seperti Hukum Den Haag dan Jenewa yang melarang penggunaan senjata kimia serta *Chemical Weapon Convention* (CWC) dan Protokol Jenewa 1925, Suriah telah terlibat dalam penggunaan senjata kimia, melanggar ketentuan-ketentuan internasional dan Piagam PBB yang menuntut pemeliharaan perdamaian dan keamanan. Konflik di Suriah, terjadi sejak awal Arab Spring, dipenuhi dengan bantuan persenjataan dan intervensi eksternal, menyebabkan pertumpahan darah dan penggunaan senjata mematikan seperti sarin. Meskipun Suriah menandatangani Statuta Roma 1998, belum meratifikasinya, namun tetap memiliki kewajiban untuk menahan diri dari perbuatan yang dilarang oleh statuta tersebut.
2. Perlindungan terhadap penduduk sipil dalam konflik Suriah telah menjadi fokus global, mengingat penggunaan senjata kimia yang melanggar Konvensi Senjata Kimia 1993 dan Protokol Jenewa 1925. Perang sipil di Suriah dipicu oleh serangan senjata kimia seperti gas sarin yang menimbulkan kekhawatiran internasional terhadap Presiden Bashar al-Assad dan oposisi yang terlibat. Senjata kimia ini, yang menggunakan sifat racun senyawa kimia untuk melukai, membunuh, atau menghambat gerakan musuh, bukan hanya membahayakan penduduk sipil tetapi juga

dapat merusak lingkungan secara serius dengan korban yang signifikan dalam waktu singkat. Racun saraf dan pencekik seperti yang dikonfirmasi oleh Misi Pencari Fakta OPCW pada 2017 dan 2018, serta racun lepuh mustard, menunjukkan ancaman yang sangat berbahaya bagi kesehatan dan kehidupan manusia, terutama dengan dampaknya yang cepat dan mematikan.

B. SARAN

1. Suriah telah melanggar perjanjian dan mengancam perdamaian sesuai Piagam PBB dengan menggunakan senjata kimia. Konflik ini terjadi sejak Revolusi Arab, dengan bantuan senjata asing dan penggunaan senjata kimia mematikan seperti sarin. Untuk menjaga perdamaian, tidak hanya di Suriah, tetapi juga di seluruh dunia, sebaiknya PBB harus melakukan upaya perdamaian antara pihak-pihak yang terlibat. Selain itu juga lebih tegas pelarangan penggunaan senjata kimia di waktu perang agar tidak berdampak pada penduduk sipil, lingkungan serta bangunan-bangunan yang ada.
2. Penggunaan senjata kimia di Suriah telah melanggar aturan internasional seperti Protokol Jenewa 1925 dan Konvensi Senjata Kimia 1993, sehingga perlindungan penduduk sipil di negara itu menjadi perhatian utama dunia. Adapun langkah-langkah yang diperlukan untuk mendorong pematuhan aturan internasional guna melindungi penduduk sipil dan menghentikan penggunaan senjata kimia, demi menjaga keselamatan manusia dan keamanan global yaitu penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran

penggunaan senjata kimia tersebut, meningkatkan upaya diplomasi untuk menekankan pentingnya mematuhi perjanjian internasional yang melarang penggunaan senjata kimia, mendorong transparansi dan kerjasama internasional dalam mengumpulkan bukti serta informasi terkait penggunaan senjata kimia seperti OPCW dan terakhir meningkatkan pemahaman masyarakat internasional tentang bahaya penggunaan senjata kimia serta dampaknya terhadap manusia dan lingkungan.

3. Kebijakan lain yang dapat dilakukan adalah dengan menyelenggarakan pertemuan tingkat tinggi antara negara-negara untuk menegakkan larangan penggunaan senjata kimia dan meningkatkan kerjasama dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran yang telah terjadi.
4. Memperkuat penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan senjata kimia dengan meninjau upaya yang dapat dilakukan oleh negara-negara terkait, termasuk peningkatan kerjasama internasional, peningkatan kapasitas hukum, dan pemberian sanksi yang efektif terhadap pelaku penggunaan senjata kimia. Hal ini bisa dimulai dengan penguatan peran Mahkamah Pidana Internasional dan pengadilan nasional dalam menangani kasus-kasus pelanggaran penggunaan senjata kimia.
5. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat sipil dalam mengecam penggunaan senjata kimia serta mendukung upaya perlindungan terhadap penduduk sipil. Contohnya, menggalang kampanye internasional untuk menghentikan penggunaan senjata kimia dan melibatkan organisasi non-pemerintah dalam upaya pencegahan dan mitigasi dampak penggunaan senjata kimia

6. Mengadakan program edukasi dan pelatihan yang pihak-pihak terkait, seperti militer, pemerintah, dan masyarakat sipil, untuk meningkatkan pemahaman tentang bahaya penggunaan senjata kimia dan pentingnya melindungi penduduk sipil dalam konflik bersenjata. Selain itu bisa juga dengan membentuk lembaga yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam menghadapi ancaman senjata kimia kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakdi, Bandung.

Ambarwati, 2012., *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional,* Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Adam Robert and Richard Guelff. 1982. *Documents on the Laws of War.* Claredon Press. Oxford, New York.

Arlina Permanasari, Aji Wibowo, 1999, *Pengantar Hukum Humaniter, International Committeeof the Red Cross,* Jakarta.

Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek,* Sinar Grafika, Jakarta.

Bryan A. Garner, 2004, *Black's Law Dictionary,* eight edition, Thomson west, Dallas.

Departemen Pertahanan RI Badan Pengkajian Dan Pengembangan Industri Dan Teknologi, 2000, *Pengantar Pengetahuan Senjata Kimia,* Jakarta.

Departemen Pertahanan dan Badan Pembina Hukum ABRI, Pokok-Pokok Hukum Humaniter (Hukum Perang), Seri A-1, Jakarta, 1982.

Denny Ramdhany Ambarwati dan Rina Rusman, 2009, *Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional,* Jakarta.

Jean Pictet, 1985, *Development and Principle of International Humanitarian Law,* Martinys Nijhof Publishes Henry Dunant Institute.

KGPH. Haryomataram. 1994, *Sekelumit Tentang Hukum Humaniter*, Sebelas Maret University Press, Surakarta.

KGPH. Haryomataram dan Kushartoyo Budi Santoso, 2005, *Pengantar Hukum Humaniter,* PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Kunz, Joseph, 1968, *The Changing Law of National*.

Mariwala, 2017, "*The Syrian Civil War Regime of Bashar Al Assad.", Stanford Model United Nations Conference 2014,* California, United State.

Mochtar Kusumaatmadja, 1979, *Konvensi-Konvensi Palang Merah Tahun 1949 Mengenai Perlindungan Korban Perang,* Bina Cipta, Bandung.

Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons, 2005, "Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpilinh and Use of, Chemical Weapons and on Their Destruction"

Ria Wierma Putri, 2011, *Hukum Humaniter Internasional*, Univer Lampung, Bandar Lampung.

Syamsuddin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta.

Sutandyo Wignyosubroto, 2002, *Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, Huma, Jakarta.

Sutrisno Hadi, 1980, *Metodologi Research I*, Gajah Mada, Yogyakarta.

T.A. Couloumbus and James H. Wolfe. 1990. *Introduction to International Relations: Power and Justice. New Jersey: Prentice hall Inc.*

Yasin Tasyrif, 1985, *Buku Pegangan Mahasiswa Hukum Humaniter Internasional*.

Yustina Trihoni Nalesti Dewi, 2013, *Kejahatan Perang dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Zainudin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

2. Peraturan Perundang-Undangan & Perjanjian Internasional

Deklarasi St. Petersburg 1868.
Deklarasi Den Haag 1899.
Konvensi Deen Haag IV 1907.
Konvensi Jenewa 1949.
Konvensi Senjata Kimia 1993.
Piagam PBB Pasal.
Protokol Jenewa 1925.
Protokol Tambahan I dan II 1977.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Pengesahan Konvensi Tentang Pelarangan Pengembangan, Produksi, Penimbunan, dan Penggunaan Senjata Kimia Serta Tentang Pemusnahannya.

3. Sumber Lainnya

BBC News Indonesia, *Investigasi BBC tentang Senjata Kimia di Suriah*, diakses pada tanggal 15 Oktober 2023 pukul 12.30 WIB, *https://www.bbc.com/indonesia/dunia-45906577*

Brittanica, *Senjata Kimia, Sejarah, Fakta, Jenis & Pengaruh,* diakses pada 16 Oktober 2023 pukul 19.15 WIB, *https://www-britannica-com.translate.goog/technology/chemical-weapon*

Choking Agent Poisoning, diakses pada 25 Desember 2023 pukul 16.49 WIB, *http://www.healthtouch.com/bin/EContent_HT/enoteShowLfts.asp?fname=07117&title=CHOKING+AGENT+POISONING+&cid=HTHLT*

Detection for Chemical Weapons, Chemical Warfare, diakses pada 25 Desember 16.30 WIB, *http://en.wikipedia.org/wiki/chemical_warfare*.

FX. Adjie Samekto. *Larangan Penggunaan Senjata Kimia dalam Peperangan*, Jurnal Hukum dan Pembangunan. Vol.19 No.6. 1989

H.Suwardi Martowirono, 2001, Makalah, *Hukum Humaniter*, Jakarta.

Herman Suryokumoro, Ikaningtyas, *"Perlindungan Penduduk Sipil Saat Terjadi Konflik Bersenjata Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Pertahanan Indonesia".* Jurnal Universitas Brawijaya, 2016.

Jean-Marie, "*Studi tentang Hukum Humaniter Internasional Kebiasaan : Sebuah Sumbangan Bagi Pemahaman dan Penghormatan Terhadap Tata Tertib Hukum dalam Konflik Bersenjata" International Review of the Red Cross.* Vol.87 No 857. 2005.

Nerve Agent GA GB GD GF VX, diakses pada 25 Desember 2023 pukul 16.45 WIB, *http://www.fas.org/nuke/guide/usa/doctrine/army/mmcch/NervAgnt.htm*.

M. Gaussyah, *"Konflik Aceh dan Pembinaan Anggota Gerakan Aceh Merdeka Yang Menyerahkan Diri Melalui Program Pembinaan",* Jurnal Ilmu Hukum Kanun Vol. XV No. 42 Agustus 2005, FH UNSYIAH Aceh

Muhammad Nur Islami, *"Intervensi Hukum Internasional Dalam Kedaulatan Negara Republik Indonesia",* Jurnal Media Hukum. Vol. 18. No. 1 Juni 2011, Fakultas Hukum UMY Yogyakarta.

Niken Purnamasari. *Mengenal Gas Sarin yang Membunuh Perlahan Anak-anak Suriah.* diakses pada tanggal 19 Desember 2023 Pukul 15.44 WIB, *https://news.detik.com/berita/d-3467871/mengenal-ganasnya-gas-sarin-yang-membunuh-perlahan-anak-anak-suriah*

OPCW Releases First Report by Investigation and Identification Team, diakses pada tanggal 19 Desember 2023 Pukul 15.44 WIB, *https://www.opcw.org/mediacentre/news/2020/04/opcw-releases-first-report-investigation-and-identification-team*.

Perang Suriah, diakses pada tanggal 18 Desember 2023 pukul 15.30 WIB, *http://www.antaranews.com/berita/396402/bashar-suriah-bukan-perang-saudara-tetapi-diserang-al-qaida*

Saga of Chemical Weapons in Syrian Civil War, *Journal of Institute for Defence Studies and Analyses,* diakses pada tanggal 18 Desember 2023 pukul 15.50 WIB, *http://www.idsa.in/cbwmagazine/Saga of chemical weaponsin Syrian Civil War*

"Syria chemical weapons: UN discusses draft resolution" diakses pada diakses pada tanggal 18 Desember 2023 pukul 14.17 WIB, *http://www.bbc.com/news/world-middle-east-24292989.*

US Departement of Labor, *Blister Agent,* diakses pada 25 Desember 2023 pukul 16.55 WIB, *http://www.bt.cdc.gov/agent/ vesic ants.*